

## **Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Suap Perizinan Usaha di Kabupaten Subang dan Dampaknya terhadap Pertanggungjawaban Pelaku.**

**Rafi Adhitya Bagaskara \* , Rusli Kustiaman Iskadar**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* rafiadhitya15@gmail.com, rusliiskandar@gmail.com

**Abstract.** The criminal act of corruption is an act committed with the intention of obtaining a personal advantage or another person's that is contrary to their obligations. There are many cases of bribery found in the community. Bribery is the most common type of corruption case handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). Basically, bribes are aimed at state officials because they have power or authority with the aim of doing or not doing something related to their position. The purpose of this research is to find out and analyze the application of law by judges and the weight of criminal responsibility handed down by judges in cases of bribery in licensing cases in Subang district. This study uses normative juridical research methods with data collection techniques, namely literature and media studies. The research results obtained are that in the process of applying punishment by judges to perpetrators of bribery committed by state officials it has not been maximized because such as Article 56, Article 88, Article 418, Article 419 of the Criminal Code, Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning Crime Bribery and Article 11 of Law No. 21 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes have not been implemented optimally and the weight of the sentence given by the judge to the defendant is felt to be less than optimal due to Articles such as Article 56, Article 88, Article 418, Article 419 of the Criminal Code, Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery and Article 11 of Law No. 21 of 2001 concerning the Eradication of Corruption have not yet been implemented.

**Keywords:** *Crime of Corruption, Bribery, State Official.*

**Abstrak.** Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan sebuah keuntungan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan kewajibannya. Kasus suap banyak sekali di temukan di lingkungan masyarakat. Suap merupakan jenis kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada dasarnya suap ditujukan kepada pejabat negara karna ia memiliki kekuasaan atau wewenang dengan tujuan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum oleh hakim dan bobot pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tindak pidana suap perizinan di kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan media. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam proses penerapan hukuman oleh hakim bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat negara belum maksimal karena seperti Pasal 56, Pasal 88, Pasal 418, Pasal 419 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan pasal 11 Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum diterapkan secara maksimal dan bobot hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dirasa kurang maksimal karena Pasal karena seperti Pasal 56, Pasal 88, Pasal 418, Pasal 419 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan pasal 11 Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diterapkan.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Korupsi, Suap, Pejabat Negara.*

## A. Pendahuluan

Suap merupakan jenis kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Enam puluh lima persen dari 1.007 kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus suap, dengan total 661 kasus. Ada 168 kasus suap pada tahun 2017, tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 terdapat 199 kasus korupsi, dan terdapat 97 kasus suap pada paruh pertama 2019, lebih dari setengah tahun sebelumnya.[6]

KUHP mengenal tindak pidana suap dalam beberapa aturan pasalnya, pasal-pasal yang menyangkut penyuaipan ialah Pasal 209, 210 KUHP (aktif), pasal 418, 419 dan 420 KUHP (pasif). Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Pasal 419 KUHP (aktif dan pasif), sedangkan Pasal 418 KUHP (pasif) tidak ada pasangan aktifnya didalam KUHP karena dipandang boleh saja misalnya, pemberian bingkisan kepada pejabat negara dapat dilakukan sebagai bentuk simpati atas kerja kerasnya untuk negara tanpa membuat pejabat tersebut melalaikan tugasnya.[3]

Salah satu kasus suap yang dilakukan oleh pejabat negara yaitu Kasus suap mantan Bupati Subang. Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun. Imas terbukti menerima suap Rp 410 juta dalam kasus perizinan pembuatan pabrik di Subang.[2] Imas Aryumningsih sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.

Unsur-unsur yang merupakan kejahatan jabatan yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP meliputi: a) seorang pejabat; b) melakukan suatu tindak pidana; c) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; d) menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya; e) pidana dapat ditambah sepertiga. Hal-hal yang memberatkan tindak pidana jabatan menurut pasal 52 KUHP mensyaratkan dua syarat, yaitu: (a) pencemaran kewajiban jabatan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri; dan (b) penggunaan kekuasaan, kesempatan atau sarana oleh pejabat yang diperoleh berdasarkan kedudukan mereka dalam pelaksanaan suatu kejahatan. Telah terjadi penodaan terhadap tugas pejabat publik karena pelaku adalah pegawai negeri yang telah melakukan kejahatan dengan sarana yang telah ia dapat sebagai pegawai negeri karena jabatannya. Sedangkan penodaan itu bukan hanya karena seorang pejabat melakukan kejahatan, melainkan pada saat yang sama, ada penggunaan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang melekat pada posisinya.[7]

Kasus tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang berupa penerbitan Izin Prinsip dan Izin Lokasi. Birokrasi pemerintah yang menjalankan fungsi pengatur, penyelenggaraan pemerintah, penyediaan fasilitas, dan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya bertujuan agar kepentingan umum pelayanan pemerintahan terpenuhi melalui seperangkat aturan yang sama bagi semua pihak.

Berdasarkan Pendahuluan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana suap perizinan di kabupaten Subang dalam Putusan No.60/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg ?” dan “Bagaimana bobot pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana suap atas pemberian izin usaha dalam Putusan No.60/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg ?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum oleh hakim dalam kasus tindak pidana suap perizinan di kabupaten Subang dalam Putusan No.60/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bobot pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana suap atas pemberian izin usaha Studi Kasus dalam Putusan No.60/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. Metodologi Penelitian

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah kebenaran dengan cara menelusuri tata cara dalam menentukan suatu kebenaran. Metodologi yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu menggunakan

metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian aturan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.[5] Proses penelitian ini menggunakan metode tersebut karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut konflik yang sudah dirumuskan.[4] Sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan kenyataan atau fakta yang terjadi terhadap mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3. Metode dan Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaidah atau norma yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan bersifat memberi penjelasan, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal serta pendapat para ahli.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang memberikan petunjuk tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, artikel dan surat kabar.

## 4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan norma, asas, peraturan perundang-undangan dan informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Suap Pemberian Izin Usaha

Dalam menerapkan hukuman untuk pelaku tindak pidana, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan putusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya harus dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan, hakim hanya terikat oleh fakta dan prinsip hukum yang relevan untuk dijadikan dasar hukum bagi putusan tersebut. Tetapi penentuan fakta, termasuk fakta terkait dan pemilihan aturan hukum menjadi dasar penyelesaian perkara ditentukan oleh hakim yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan fakta dalam persidangan Majelis Hakim menetapkan terdakwa bersalah karena telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 12 huruf a ini mengancam dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Bahwa dengan demikian dalam rumusan Pasal 12 huruf a tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi karena telah menerima uang senilai Rp. 410.922.000,00 dan telah dijanjikan akan di beri uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dari Puspa Sukrisna dan Koh Asuh melalui Miftahudin, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Terdakwa selaku Bupati Subang menerbitkan izin prinsip dan izin lokasi untuk PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property yang diurus oleh Puspa Sukrisna melalui Miftahudin, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.

Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 bulan kurungan. Masa tahanan tersebut lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut untuk di hukum 8 tahun dan denda Rp.500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut tentunya hakim telah melakukan berbagai pertimbangan seperti yang terdapat dalam putusan tersebut terdapat hal yang meringankan dan memberatkan.

Penyimpangan dalam melakukan kewajibannya sebagai pejabat negara yang seharusnya sebagai pejabat negara mendukung program pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi sehingga perilaku tersebut harus ditindak secara tegas. Penerapan sanksi pidana bagi pejabat negara yang melakukan suap dalam menjalankan jabatannya belum maksimal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap, tetapi apabila secara pertanggungjawaban pidana seharusnya pejabat negara dapat dijerat oleh aturan-aturan lain karena ia selaku pejabat negara tidak mendukung sistem pemerintahan untuk menjalankan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi sehingga hukuman bagi pejabat negara yang melakukan suap dapat diperberat.

#### **Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Suap Pemberian Izin Usaha**

Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan yang melanggar suatu larangan atau menimbulkan keadaan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana diterapkan pada proses pemindahan hukuman kejahatan kepada pelaku. Untuk menghukum pelaku dalam hukum pidana, undang-undang pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan syarat-syarat apa yang harus ada dalam diri seseorang agar ia sah jika dipidana. Peraturan pertanggungjawaban pidana adalah peraturan tentang bagaimana menangani mereka yang melanggar kewajiban. Oleh karena itu, perbuatan yang menjadi tanggung jawab pelaku adalah perbuatan yang telah ia lakukan, yang berarti bahwa hukuman objektif dari hukuman berikutnya dijatuhkan kepada tersangka. Tidak ada pertanggungjawaban pidana jika pihak yang melakukan pelanggaran tidak bersalah. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut.[1]

Kejahatan selalu memiliki akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dalam hal ini, hukumannya bisa penjara atau denda. Penjara atau denda diukur menurut perbuatan yang telah terbukti dilakukannya. Sebaliknya, sanksi yang dijatuhkan oleh terdakwa ditinjau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau fakta-fakta yang dapat meringankan atau menambah sanksi pidana atas perbuatan terdakwa. Agar pelaku dapat dipidana, maka perbuatan pelaku terlebih dahulu harus sesuai dengan ciri-ciri kejahatan yang

didakwakan kepadanya. Lamanya hukuman terdakwa tergantung pada bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan atau hal-hal yang meringankan atau memberatkan atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa.

Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang dapat merugikan berbagai pihak. Meskipun tindak pidana suap merupakan hal yang merugikan, tepat saja hal tersebut marak terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat terutama sering dilakukan oleh pejabat Negara. Suap menjadi penyakit akut bagi warga Negara Indonesia karna suap sudah dianggap menjadi hal lumrah yang menyebabkan sulitnya membedakan hal tersebut termasuk suap atau tidak. Oleh sebab itu suap semakin sulit untuk dihentikan.

Dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana suap yang telah terdakwa perbuat, pelaku harus mendapatkan sanksi pidana atau denda yang pantas terhadap tindakan tersebut. Pada putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Terdakwa didakwakan dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dan mencermati berbagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi lamanya vonis terhadap terdakwa antara lain karna terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Demikian pula berdasarkan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban antara lain untuk :

1. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dan mmenghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 410.922.000,- (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bobot hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap dinilai kurang maksimal. Tindak pidana suap yang telah dilakukan oleh pejabat negara tidak menunjukkan bentuk dukungan kepada sistem pemerintahan yang bertujuan terwujudnya penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Dalam proses penjatuhan hukuman seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa selaku pejabat negara dinilai lebih faham atas hukum yang berlaku di negara ini jika dibandingkan dengan warga negara biasa. Sehingga sudah selayaknya pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melanggar hukum mendapatkan sanksi semaksimal mungkin agar menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pejabat negara lainnya.

Penyimpangan dalam melakukan kewajibannya sebagai pejabat negara yang seharusnya sebagai pejabat negara mendukung program pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi sehingga perilaku tersebut harus ditindak secara tegas. Dalam etika penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa asas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dilanggar antaralain :

1. **Asas Kepastian Hukum**  
Pejabat negara yang melakukan suap dianggap melanggar aturan karena telah melakukan tindak pidana suap yang jelas-jelas bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang**  
Pejabat negara yang melakukan suap dianggap melanggar asas ini karena dalam asas ini mewajibkan kepada pejabat negara untuk tidak menggunakan wewenangnya dengan semena-mena.
3. **Asas Keterbukaan**  
Dalam asas ini mewajibkan setiap pejabat negara untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ia melakukan suap secara tidak langsung masyarakat tidak mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang sebenarnya.
4. **Asas Kepentingan Umum**  
Tindakan suap yang dilakukan oleh pejabat negara tidak mengutamakan kepentingan umum karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan sebelah pihak dan dapat merugikan banyak pihak.
5. **Asas Pelayanan Yang Baik**  
Asas ini merupakan asas yang seharusnya memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan Pejabat negara yang melakukan tindak pidana suap berarti a tidak memberi pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam proses penerapan hukuman oleh hakim bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat negara belum maksimal karena seperti Pasal 56, Pasal 88, Pasal 418, Pasal 419 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan pasal 11 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum diterapkan secara maksimal.
2. Bobot hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dirasa kurang maksimal karena seharusnya asas-asas yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah harus lebih dipertimbangkan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM, 5.2, (2020).
- [2] Dony Indra Ramadhan, Kasus Suap, Eks Bupati Subang Imas Divonis 6,5 Tahun Bui, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4226654/kasus-suap-eks-bupati-subang-imas-divonis-65-tahun-bui>, Diakses pada 25 April 2023.
- [3] Hidayat, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal EduTech, Vol.3, No.2, September 2017, Sumatera Utara, Hlm.41-53. Jurnal EduTech, 3.2, (2017).
- [4] Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1998)
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2003)
- [6] Viva Budy Kusnandar, 65 Persen Tindak Pidana yang Ditangani KPK Merupakan Kasus Penyuapan, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/65-persen-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-merupakan-kasus-penyuapan>, Diakses 29

- September (2022)
- [7] Warih Anjari, Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, 15.2, (2022)
- [8] Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- [9] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [10] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>